



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PATTIMURA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti – Poka. Ambon.

Telp: (0911) 351727 – 311803

Laman: [www.pascasarjanaunpatti.co.id](http://www.pascasarjanaunpatti.co.id)

---

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR : 241/UN13.2/SK/2025

TENTANG  
PENETAPAN FORMULIR MUTU INTERNAL  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Pattimura, diperlukan dokumen formulir mutu sebagai alat pencatatan dan monitoring pelaksanaan standar mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura tentang Penetapan Formulir Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 344/UN13/SK/2024, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan serta arahan dan masukan dari Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN FORMULIR MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Formulir Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Formulir Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan dokumen sah yang digunakan untuk pencatatan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan standar mutu di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

KETIGA : Formulir Mutu ini menjadi acuan bagi Direktur, Wakil Direktur, Koordinator Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjalankan kegiatan akademik dan non-akademik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

KEEMPAT : Formulir Mutu ini wajib digunakan dalam setiap siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu di Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AMBON

Pada Tanggal : 5 NOVEMBER 2025

DIREKTUR,

Prof. Dr. Richard B. Luhulima, ST, MT  
NIP. 19670726 199703 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Direktur Bid. Akademik & Kemahasiswaan
2. Peringgal